



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BOEN FEI LAN, Tempat lahir Bandung, tanggal 17 Juni 1949, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pengukuran I Nomor 2 Rt 012 Rw 004 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

ESTER SANFEN LAWADINATA, Tempat lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Link Seneja Tegal Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

LIOE SHERLY FITRIANI, Tempat lahir Jakarta, tanggal 9 Nopember 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Link Villa Bonakarta Blok B Nomor 28 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Jombang Kota Cilegon Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **GUNAWAN , S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Gunawan Siswo Sardjono & Rekan, yang beralamat di Wisma An An II Jalan Pondok Banbu Asri Raya Nomor 4 Jakarta Timur 13430 Indonesia, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan nomor register 418/SK.HUK/Pdt/2022/PN Srg tanggal 29 Juli 2022;

Lawan:

YULIANA SUSAN, Tempat lahir Bandung, tanggal lahir 24 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, semula beralamat di Link Seneja Tegal Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Banten,

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian saat ini tidak diketahui alamat dan domisilinya.

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I;**

THESSALONICA DIANDRA LAWADINATA, Tempat lahir Jakarta, Tanggal 26 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, semula beralamat di Link Seneja Tegal Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Banten, namun demikian saat ini tidak diketahui alamat dan domisilinya. Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II;**

ALESSANDRO MORENO LAWADINATA, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 26 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, semula beralamat di Link Seneja Tegal Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Banten, namun demikian saat ini tidak diketahui alamat dan domisilinya. Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT III;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dr KRISWANTO, S.E., S.H., M.M., M.H.**, masing-masing sebagai Advokat / Pengacara pada kantor hukum "CHRIES & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Kesawon Nomor 2 Link Kaligandu Tegal Rt 003 Rw 001 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang, Kota Serang Banten, sebagai Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa Nomor 150/SKK-CP/PDT/VIII/2022, tertanggal 20 September 2022, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Register 533/SK.Huk/Pdt/2022/PN Srg, tertanggal 20 September 2022 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 080/SKK-CP/PDT/VIII/2022, tertanggal 27 Agustus 2022, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Register 505/SK.Huk/Pdt/2022/PN Srg, tertanggal 29 Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan telah menempuh jalur Mediasi dan Mediasi berhasil dengan menghasilkan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa didepan persidangan sebelum membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis sebagai Surat Pencabutan Gugatan tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa yang mengajukan perkara Penggugat baik principal maupun kuasanya demi kepentingannya diperbolehkan untuk mencabut perkaranya namun terhadap Penggugat atau kuasanya dapat mencabut gugatan perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana yang diatur dalam pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat tersebut belum dibacakan dan pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan perkara ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut diatas dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srg dicabut oleh Kuasa Para Penggugat;
- Mencatatkan pencabutan perkara gugatan ini dalam Register Perkara yang bersangkutan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp3.210.000 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh kami POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. HERY CAHYONO, S.H., dan DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO., S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, serta Tergugat dan Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. HERY CAHYONO, S.H.

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera,

SUGIHARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya panggilan	Rp 3.000.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 3.210.000,00

(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Srg